



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2001  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Dengan persetujuan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TENTANG STRUKTUR  
ORGANISASI DINAS DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional;
6. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan oleh Dinas;

7. Unit Pelaksana .....

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **DINAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 2**

Unsur Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Struktur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

#### **Dinas Bina Marga dan Pengairan**

Pasal 3.....

### Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Program dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Program Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Perencanaan Program Pengairan;
  2. Seksi Survey dan Penelitian , membawahkan:
    - a) Sub Seksi Survey dan Penelitian Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Survey dan Penelitian Pengairan;
  3. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi Bina Marga;
    - b) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengairan;
- d. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan :
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - b) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi .....

- a) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan;
- b) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- 3. Seksi Pemanfaatan Sarana Bina Marga, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Jalan;
  - b) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Jembatan;
- 4. Seksi Bina Jasa Konstruksi, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik Jalan;
  - b) Sub Seksi Perencanaan Teknik Jembatan;
- e. Sub Dinas Pengairan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Pengairan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Rehabilitasi Bangunan Pengairan;
  - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Air, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sumber Air;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Sumber Air;
  - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Irigasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Irigasi;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Irigasi;
  - 4. Seksi Bina Manfaat Pengairan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Sarana Prasarana;
    - b) Sub Seksi Pemanfaatan Sarana Prasarana;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**  
**Dinas Cipta Karya**  
**Pasal 4**

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Tata Bangunan, membawahkan :
  1. Seksi Teknik Jasa Konstruksi Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembinaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
  2. Seksi Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasi Bangunan;
  3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Bangunan;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Bangunan;
- d. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
  1. Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Perencanaan Teknik;
    - b) Sub Seksi Pembangunan;
  2. Seksi Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman;

3. Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman Perkotaan;
  - b) Sub Seksi Pengendalian Perumahan dan Permukiman Perdesaan;
- e. Sub Dinas Sarana Prasarana Lingkungan, membawahkan:
  1. Seksi Kebersihan dan Sanitasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Sampah;
    - b) Sub Seksi Pengelolaan Air Kotor;
    - c) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pertamanan dan Reklame, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Pertamanan;
    - b) Sub Seksi Pengelolaan Reklame;
  3. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- f. Sub Dinas Kebakaran, membawahkan :
  1. Seksi Pencegahan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Sistem dan Metoda;
    - b) Sub Seksi Pemantauan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Pemadaman, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bantuan Teknik;
    - b) Sub Seksi Operasional Pemadaman;
  3. Seksi Sarana dan Pemeliharaan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana dan Peralatan;
    - b) Sub Seksi Pemeliharaan;

- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

#### **Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program dan Informasi Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Informasi Kesehatan;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan;
  - 3. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bimbingan Pelayanan Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Pelayanan Kesehatan;
  - 4. Seksi Bimbingan .....

4. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengawasan Obat dan Makanan, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular;
  - b) Sub Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja, Matra dan Lab;
    - b) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Jiwa, Mata dan Pengobatan Tradisional;
  3. Seksi Kefarmasian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengelolaan Perbekalan Farmasi;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Operasional;
  4. Seksi Pelayanan Usaha Kesehatan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi Usaha Kesehatan;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi Usaha Kesehatan;
- e. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Seksi Gizi Masyarakat, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Gizi Masyarakat;

- b) Sub Seksi Penanggulangan Gizi;
- 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Kesehatan Ibu;
  - b) Sub Seksi Kesehatan Anak;
- 3. Seksi Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Lanjut Usia, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
  - b) Sub Seksi Kesehatan Lanjut Usia;
- 4. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Pengembangan Metoda Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
  - b) Sub Seksi Operasional Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
- f. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengawasan dan Pembinaan;
    - b) Sub Seksi Pengendalian dan Penanggulangan;
  - 2. Seksi Kesehatan Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kesehatan Tempat-Tempat Umum;
    - b) Sub Seksi Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan;
  - 3. Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit;
    - b) Sub Seksi Imunisasi;

4. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
  - a) Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
  - b) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 4**

#### **Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 6**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Program dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program;
  2. Seksi Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Kurikulum;
    - b) Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketenagaan;
  3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;

- d. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum TK/RA;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan TK/RA;
  2. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SD/MI;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SD/MI;
  3. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SLTP/MTs;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SLTP/MTs;
  4. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
    - b) Sub Seksi Prasarana Pendidikan Dasar;
- e. Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SMK;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SMK;
  2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum SMU;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan SMU;
  3. Seksi Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) , membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kurikulum MA;
    - b) Sub Seksi Kelembagaan MA;

4. Seksi Sarana.....

4. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah, membawahkan :
  - a) Sub Seksi Sarana Pendidikan Menengah;
  - b) Sub Seksi Prasarana Pendidikan Menengah;
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (DIKLUSPORA), membawahkan :
  1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Ketrampilan;
    - b) Sub Seksi Bahasa dan Budaya;
  2. Seksi Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Kepemudaan;
    - b) Sub Seksi Keolahragaan;
  3. Seksi Sarana Prasarana DIKLUSPORA, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana DIKLUSPORA;
    - b) Sub Seksi Prasarana DIKLUSPORA;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 5**

#### **Dinas Pertanian**

#### **Pasal 7**

Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas.....

- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program;
  - 2. Seksi Kaji Terap, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Paket Teknologi;
    - b) Sub Seksi Kaji Iklim, Lahan dan Tata Guna Air;
  - 3. Seksi Data dan Statistik, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengolahan Data;
    - b) Sub Seksi Dokumentasi;
  - 4. Seksi Pengendalian, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pemantauan;
    - b) Sub Seksi Evaluasi;
- d. Sub Dinas Produksi, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Produksi Padi;
    - b) Sub Seksi Produksi Palawija;
  - 2. Seksi Produksi Hortikultura, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pengembangan Buah-buahan dan Aneka Tanaman;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Umbi-umbian dan Kacang-kacangan;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Produksi, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Sarana Produksi;
    - b) Sub Seksi Prasarana Produksi;
  - 4. Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan:
    - a) Sub Seksi Hama dan Penyakit Tanaman;
    - b) Sub Seksi Pengendalian Pestisida;

e. Sub Dinas.....

- e. Sub Dinas Bina Usaha Tani, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Pelayanan Administrasi;
    - b) Sub Seksi Verifikasi Administrasi;
  - 2. Seksi Permodalan, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Fasilitasi Permodalan;
    - b) Sub Seksi Kemitraan;
  - 3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Mutu Hasil;
    - b) Sub Seksi Informasi dan Pemasaran;
  - 4. Seksi Kelembagaan Usaha, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Bina Lembaga Usaha;
    - b) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 6**

### **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

#### **Pasal 8**

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Program, membawahkan :
    - a) Sub Seksi Penyusunan Program;
    - b) Sub Seksi Analisis Program.

